



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Caleg Rangkap Petugas KPPS, MK Putus Perkara Pileg Papua Barat Daya

Jakarta, 6 Juni 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 pada Kamis (6/6), mulai pukul 19.00 di Ruang Sidang Pleno, Lantai 2 Gedung I MK. MK akan memutus perkara permohonan PAN yang teregistrasi dengan nomor perkara 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PAN mempersoalkan penghitungan suara anggota DPRD/DPRA Provinsi Papua Barat Daya pada Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 3. Azam Midan selaku kuasa hukum pada sidang perdana (30/4) menyebutkan Pemohon berkeberatan atas hasil penghitungan suara Pemilihan pada Dapil Papua Barat Daya 3 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon sesuai dengan Model C-Hasil Salinan (C-Hasil) dan Model D-Hasil. Hal tersebut dikarenakan ada dugaan kecurangan dan atau pelanggaran yang merugikan perolehan suara Pemohon. Kecurangan tersebut terjadi di Dapil Papua Barat Daya 3 pada TPS 07 dan TPS 018 Kelurahan Lalawele, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Dalam permohonan juga dijelaskan bahwa pada TPS 07 Kelurahan Mlawele, caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Nomor Urut 2 dari Dapil Sorong 3 menjabat sebagai Ketua KPPS. Kemudian, pada TPS 18 Kelurahan Malawele, caleg dari PKS dengan Nomor Urut 2 dari Dapil Sorong 2 yang menjabat sebagai Anggota KPPS.

Sehubungan dengan adanya caleg partai politik yang merangkap jabatan sebagai KPPS tidak sejalan dengan prinsip dasar etika dan perilaku dalam kode etik penyelenggaraan Pemilu. Maka Pemohon menggunakan alasan tersebut sebagai bukti praktik kecurangan dan atau pelanggaran yang jelas dan nyata dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu.

Pokok permasalahan selanjutnya yaitu mengacu pada rekapitulasi perhitungan suara D-Hasil, posisi perolehan kursi ke-7 atau kursi terakhir pada Dapil Papua Barat Daya 3 diperoleh oleh Partai Hanura di mana hanya terpaut selisih dua suara dengan perolehan suara Pemohon. Mengacu pada alasan-alasan di atas, Pemohon beranggapan bahwa sudah sangat perlu dilakukan penghitungan suara ulang pada TPS TPS yang diketahui mengalami kecurangan.

Sebelumnya MK telah menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Selasa (30/4) lalu serta sidang lanjutan dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu pada Rabu (8/5). Pada Selasa (21/5) lalu, MK telah memutus dan menetapkan sebanyak 207 perkara Pileg, di antaranya terdapat perkara PHPU Pileg Papua Barat Daya 4 perkara.

Selanjutnya pada Kamis (30/5), Pemohon mengajukan seorang ahli, I Gusti Putu Artha yang menegaskan terkait calon anggota legislatif yang merangkap menjadi anggota KPPS adalah telah melanggar asas Pemilu yang jujur. Penyelenggara tidak jujur terkait jati dirinya. Fakta tersebut juga melanggar asas mandiri, jujur, berkepastian hukum, profesional, dan akuntabel. **(TIR)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130